

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN  
KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE  
(Studi Kasus Terhadap Konsumen Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee  
Di Pringsewu)**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Syariah*

*Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**Disusun Oleh :**

**Nining Fadillah**  
**NPM : 1710101013**

**PROGRAM STUDI**

**HES (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU**

**1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Di dalam hukum Islam prinsip-prinsip perlindungan konsumen sudah diterapkan sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Di Indonesia ada Undang-undang khusus yang mengatur masalah perlindungan konsumen, yaitu Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penulis tertarik mengkaji masalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online”

Permasalahan pada penelitian adalah bagaimana sistem perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online dan untuk mengetahui bagaimana islam meninjau tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang saat ini sedang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) memiliki banyak kesamaan sekalipun dalam masalah-masalah prinsip terdapat perbedaan, karena hukum Islam dalam melindungi konsumen lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Serta Islam melakukan bisnis *online* di izinkan sesuai dengan Syariah Islam. Sementara ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli, dan penipuan. Nabi mengisyaratkan bahwa jual beli itu sah menurut hukum saat suka sama suka, untuk dijual melalui media online memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis melalui via online tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, maka jual beli online atau bisnis online tidak diperbolehkan.

**Kata Kunci:** *Jual beli online, hukum Islam, perlindungan konsumen*

**PERSETUJUAN****PERSETUJUAN UNTUK DIAJUKAN PADA SIDANG MUNAQASYAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan  
Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online  
(Studi Kasus Terhadap Konsumen Jual Beli  
Online Pada Aplikasi Shopee Di Pringsewu)

Nama Mahasiswa : Nining Fadillah

No. Pokok Mahasiswa : 1710101013

Jenjang Pendidikan : Program Strata Satu (S1)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui


Untuk Di Munaqosyahkan Dan Di Pertahankan Dalam Sidang Munaqosyah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Muhammadiyah Pringsewu Lampung.

Pembimbing I,



Desi Amalia, MA.Hk  
NIDN:2115128803

Pembimbing II,



Sumarni, M.H.I  
NIDN:211112601

Ketua Prodi,



Dr. Kholid Hidayatullah, M.H.I.  
NIDN: 2109068301



**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI SI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU**

Jl. Makam Kh. Gholib Pringsewu Barat, Pringsewu

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Terhadap Konsumen Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Di Pringsewu)”**, disusun oleh, Nama: Nining Fadillah, NPM: 1710101013 Program studi Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah pada hari/tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Desi Amalia, M.A.Hk  
Sekretaris : Dewi Hastuti, S.E.  
Penguji I : Dr. Kholid Hidayatullah, M.H.I  
Penguji II : Sumarni, M.H.I

Ketua Prodi Fakultas Syariah UMPRI

Dr. Kholid Hidayatullah, M.H.I.  
NIDN: 2109068301

**PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN**

Nama : Nining Fadillah  
No. Pokok Mahasiswa : 1710101013  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Terhadap Konsumen Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Di Pringsewu)”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Banyuwangi, 18 Juni 2021

Yang Menyatakan

Materai 10000
------------------

Nining Fadillah  
NPM.1710101013

**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

*“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”. (QS.Al-Insyirah: 6-7)*

“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga daripada banyak pengetahuan namun tidak dimanfaatkan”. (Kahlil Gibran)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tanpa-Nya saya bukan apa-apa. Sungguh saya sangat bersyukur selayaknya terucap untuk Allah SWT. Terimakasih karena telah mengirim orang-orang baik yang mengiringi setiap proses yang indah ini, menjadi penyemangat, dan motivasi untuk diri ini. Saya persembahkan karya ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Ayah tercinta dan tersayang semoga amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT. Ibu sekaligus ayah untuk anaknya yang telah memberikan segalanya untukku, Ibu adalah semangat hidupku dan segalanya untukku didunia ini. Ibu, engkau adalah manusia serba pertama untuk hidupku (guru pertama, teman pertama, sekolah pertama, kendaraan pertama (punggung Ibu), restoran pertama (Asi Ibu), toilet pertama (pangkuan Ibu), dan musik pertama (detak jantung Ibu), semoga setiap jerih payahmu melahirkan dan mendidikku dibalas oleh Allah dengan surga. Terimakasih atas do'a yang tak henti dipanjatkan, dukungan yang selalu diberikan, cinta dan kasih yang tak pernah putus dan saya berjanji tidak akan menya-nyiakan perjuangan mereka berdua. Pencapaian ini saya persembahkan khusus untuk mereka.
2. Keluarga besar saya yang selama ini telah banyak membantu, memberikan dukungan, serta nasehat-nasehatnya berharap yang terbaik untuk saya.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 22 November 1999, anak pertama dan satu-satunya buah kasih dari pasangan Almarhum Bapak Sholihin dan Ibu Fitriah. Pendidikan awal penulis tempuh semenjak umur 6 (enam) tahun di SD Muhammadiyah Banyuwangi dan selesai pada tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Muhammadiyah Banyuwangi dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Muhammadiyah 01 Pringsewu dan selesai pada tahun 2017.

Setelah penulis menyelesaikan pendidikan di SMA tersebut, ditahun yang sama penulis mendaftar dan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung Fakultas Syariah yang berkonsentrasi pada Hukum Ekonomi Syariah. Selama penulis menjadi mahasiswa, penulis juga aktif menjadi pengurus organisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Korps Instruktur PC IMM Pringsewu periode 2020-2021.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Di	ن	N
ح	H	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	'
ذ	Dz	غ	Gh	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Catatan:

1. â = a panjang
2. Î = i panjang
3. Û = u panjang
4. Kata sandang alif+lam ( ال ) bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*. Contoh:
 

الإسلام ditulis *al-Islam*. Bila diikuti huruf *syamsiyah* huruf *al* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan, seperti الرسالة ditulis *ar-Risâlah*.
5. Nama orang, istilah hukum, dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidakterkait oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Shalat, dan Zakat.
6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:
 

ردة ditulis *riddah*.
7. *Ta Marbûthah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*, seperti بدعة ditulis *bid'ah*, kecuali sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis *t*, contoh
 

الأولياءكريمة ditulis *karamat al-Auliyâ*.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Terhadap Konsumen Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Di Pringsewu)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Drs. H. Wanawir, Am., M.M., M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung.
2. Bapak Afrizal, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung.
3. Bapak Dr. Kholid Hidayatullah, M.H.I., selaku Kaprodi Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung.
4. Ibu Desi Amalia, MA.Hk., selaku Dosen Pembimbing satu yang telah merestui pembahasan skripsi ini serta meluangkan waktu, tenaga, dan

pikirannya untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibu Sumarni, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung Bapak Dr. Rimanto, S.Ag., M.H.I., Bapak Iqbal Tanjung, M.H., Bapak Al Kodri, LC.MA., Bapak Drs. Attor Riyadi, M.M., Ibu Sumarsih, SH., M.Kn, Ibu Fuci Akhmaridza, M.Esy., dan Mas Faizserta Ibu Dewi Hastuti yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan semua anggota keluarga yang telah memberi dukungan moril dan materil dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan serta teman-teman organisasi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca.

Pringsewu, Juni 2021

Nining Fadillah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Permasalahan .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>3. Batasan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>1. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>2. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....</b>	<b>13</b>

<b>E. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>15</b>
---------------------------------------	-----------

## **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. Jual Beli.....</b>	<b>17</b>
<b>1. Pengertian Jual Beli .....</b>	<b>17</b>
<b>a. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>17</b>
<b>b. Jual Beli Menurut Hukum Perdata.....</b>	<b>21</b>
<b>c. Jual Beli Menurut Undang-undang Perlindungan</b>	
<b>Konsumen .....</b>	<b>22</b>
<b>2. Dasar Hukum Jual Beli .....</b>	<b>25</b>
<b>3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....</b>	<b>31</b>
<b>4. Macam-macam Jual Beli .....</b>	<b>37</b>
<b>5. Jual Beli Yang Terlarang .....</b>	<b>41</b>
<b>6. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli .....</b>	<b>47</b>
<b>7. Etika Dalam Jual Beli .....</b>	<b>48</b>
<b>8. Jual Beli <i>Online</i> .....</b>	<b>51</b>
<b>a. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>.....</b>	<b>51</b>
<b>b. Jual Beli <i>Online</i> Dalam Islam .....</b>	<b>52</b>

## **BAB III METODE PENELITIAN**

<b>A. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>C. Data dan Sumber Data .....</b>	<b>56</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>57</b>

<b>E. Teknik Analisa Data .....</b>	<b>59</b>
-------------------------------------	-----------

#### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....</b>	<b>61</b>
<b>1. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>61</b>
<b>2. Subjek Penelitian.....</b>	<b>62</b>
<b>3. Data Penelitian .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Analisis .....</b>	<b>92</b>
<b>1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen         Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i>.....</b>	<b>92</b>
<b>2. Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pada         Transaksi Jual Beli <i>Online</i> .....</b>	<b>98</b>

#### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>112</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>114</b>

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**